

**ANALISIS MASALAH KORUPSI YANG TAK PANDANG JABATAN SEBAGAI
MASALAH SISTEMIK DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA**

Cesya Amelia Putri Prischila

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Surabaya

25080314132@mhs.unesa.ac.id

Anugerah Dinda Nurlaila

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Surabaya

25080314150@mhs.unesa.ac.id

Anisa Tri Wahyuni

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Surabaya

25080314151@mhs.unesa.ac.id

Indah Listiyowati

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Surabaya

25080314153@mhs.unesa.ac.id

Kusnul Khotimah

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Negeri Surabaya

kusnulhotimah@unesa.ac.id

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah berkembang dari sekadar pelanggaran individu menjadi fenomena sistemik yang merasuki seluruh tingkatan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena korupsi yang melampaui batas jabatan resmi, mengidentifikasi penyebab dasarnya, serta membedakan karakteristik korupsi kerah putih dan korupsi kecil-kecilan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tinjauan pustaka, data dikumpulkan dari jurnal akademik, laporan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2023–2025, serta literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi dipicu oleh interaksi kompleks antara pengawasan internal yang lemah, celah regulasi, biaya politik yang tinggi, dan budaya organisasi yang permisif (loyalitas sektarian). Dampak korupsi terbukti menghambat pembangunan infrastruktur, menurunkan kualitas layanan publik, dan memperlebar ketimpangan sosial (Indeks Gini). Studi ini menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan strategi komprehensif melalui dekonstruksi sistem politik, transformasi

digital dalam birokrasi, dan penguatan independensi lembaga pengawasan untuk memutus siklus praktik korupsi yang sudah mengakar.

Kata Kunci: Korupsi Sistemik, Birokrasi, Korupsi Keras Putih, Budaya Organisasi, Integritas.

Abstract

Corruption in Indonesia has evolved from mere individual misconduct into a systemic phenomenon that permeates all levels of the bureaucracy. This study aims to analyze the phenomenon of corruption that transcends official positions, identify its root causes, and distinguish the characteristics of white-collar corruption and petty corruption. Using a qualitative approach and a literature review method, data were collected from academic journals, official reports from the Corruption Eradication Commission (KPK) for the years 2023–2025, and related literature. The research findings indicate that corruption is driven by a complex interplay between weak internal oversight, regulatory loopholes, high political costs, and a permissive organizational culture (sectarian loyalty). The impacts of corruption have been shown to hinder infrastructure development, degrade the quality of public services, and widen social inequality (Gini Index). This study concludes that anti-corruption efforts require a comprehensive strategy through the deconstruction of the political system, digital transformation within the bureaucracy, and the strengthening of the independence of oversight institutions to break the cycle of deeply entrenched corrupt practices.

Keywords: Systemic Corruption, Bureaucracy, White Collar Corruption, Organizational Culture, Integrity.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang hingga saat ini masih mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi juga terjadi pada berbagai tingkatan jabatan, mulai dari level atas hingga level paling bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan individu, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh struktur birokrasi, budaya organisasi, serta lemahnya pengawasan. Berbagai bentuk korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, hingga pungutan liar dalam pelayanan publik masih kerap ditemukan, bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini diperparah oleh adanya budaya permisif, loyalitas sektoral, serta tekanan ekonomi dan politik yang mendorong individu untuk melakukan tindakan koruptif. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana korupsi dapat terjadi di semua tingkatan jabatan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik tersebut terus bertahan dan berkembang dalam sistem birokrasi di Indonesia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan sistem dan budaya organisasi. Rencana

pemecahan masalah yang dapat dilakukan meliputi penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta penanaman nilai integritas dan kejujuran dalam lingkungan kerja. Selain itu, reformasi birokrasi yang menyeluruh juga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai korupsi yang telah mengakar. Upaya ini harus didukung oleh sistem hukum yang tegas dan tidak tebang pilih, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena korupsi yang tidak memandang jabatan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam berbagai tingkatan birokrasi, serta memahami bagaimana budaya organisasi dan kelemahan sistem pengawasan berkontribusi terhadap berkembangnya praktik korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk korupsi yang terjadi, baik korupsi skala besar (*white collar corruption*) maupun korupsi kecil (*petty corruption*), serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara.

Secara teoritis, kajian mengenai korupsi merujuk pada berbagai definisi yang menyatakan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai fenomena struktural yang dipengaruhi oleh sistem birokrasi, budaya organisasi, serta faktor sosial dan ekonomi. Teori budaya organisasi menjelaskan bahwa perilaku koruptif dapat berkembang ketika nilai-nilai integritas tidak ditanamkan secara kuat dalam institusi. Selain itu, teori kelembagaan juga menekankan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dalam konteks ini, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi korupsi kerah putih yang melibatkan pejabat tinggi dengan dampak besar, serta korupsi kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan publik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai korupsi sebagai fenomena yang bersifat sistemik dan tidak terbatas pada tingkat jabatan tertentu. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan peran aktif dalam mengawasi praktik penyimpangan di lingkungan sekitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), karena data yang digunakan bersumber dari berbagai kajian teoritik, jurnal ilmiah, serta laporan resmi yang berkaitan dengan fenomena korupsi di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan jabatan serta faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut terus berkembang dalam sistem birokrasi. Penelitian ini juga menekankan pada proses pemaknaan dan interpretasi terhadap korupsi sebagai fenomena sosial yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan kultural.

Sasaran penelitian dalam kajian ini bukan berupa individu secara langsung, melainkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik korupsi. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta laporan resmi. Data utama berasal dari kajian yang membahas budaya korupsi, sistem birokrasi, serta lemahnya pengawasan internal seperti yang dikemukakan oleh Situmorong & Yusuf (2025) dan Sukma (2025). Selain itu, data juga diperoleh dari laporan lembaga resmi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta sumber media yang memuat perkembangan kasus korupsi, termasuk data mengenai peningkatan kasus korupsi di tingkat pusat, daerah, hingga desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan korupsi. Data yang dikumpulkan meliputi definisi korupsi, sejarah dan perkembangan praktik korupsi di Indonesia, faktor-faktor penyebab seperti budaya organisasi, tekanan politik dan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta bentuk-bentuk korupsi berdasarkan hierarki jabatan, mulai dari pejabat tinggi hingga aparat di tingkat bawah. Selain itu, data juga mencakup klasifikasi korupsi seperti korupsi kerah putih (white collar corruption) dan korupsi kecil (petty corruption) beserta dampaknya terhadap masyarakat dan negara.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat langsung di lapangan, melainkan berfokus pada analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menyeleksi, mengolah, dan menginterpretasikan data. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda, sehingga diperoleh data yang lebih valid dan dapat dipercaya.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan informasi, menginterpretasikan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar konsep yang ditemukan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu korupsi yang tidak memandang jabatan serta faktor penyebabnya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, kemudian ditarik kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai korupsi sebagai fenomena yang bersifat sistemik dalam birokrasi di Indonesia.

DEFINISI DAN REALITA: KORUPSI SEBAGAI PANDEMI SOSIAL

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan kepentingan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan menyimpang berupa penyalahgunaan keuangan milik negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sejenisnya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Sementara itu, menurut World Bank pada tahun 2000 mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan public demi memperoleh keuntungan pribadi. Definisi ini kemudian dijadikan acuan secara internasional dalam merumuskan korupsi. Menurut Kenneth (2024), praktik korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, bahkan sejak masa kolonialisme Belanda. Pada periode penjajahan tersebut, pemerintah kolonial memperkenalkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti pungutan liar dan praktik suap, yang tidak hanya dilakukan oleh aparat Belanda, tetapi juga melibatkan penguasa lokal. Pola-pola ini kemudian berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga sampai saat ini korupsi masih menjadi sebuah permasalahan yang sudah lama mengakar di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Menurut Situmorong & Yusuf (2025), korupsi yang terjadi dalam lembaga pemerintahan tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kesalahan individu, melainkan merupakan fenomena yang telah terjalin dan mengakar dalam system birokrasi itu sendiri. Struktur sosial yang ada di dalam organisasi pemerintahan kerap membuka peluang terjadinya praktik korupsi, terutama ketika terdapat kelemahan atau celah dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, ketika nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam institusi tidak secara tegas menanamkan pentingnya integritas dan kejujuran, maka perilaku menyimpang

seperti korupsi berpotensi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Dalam kondisi seperti ini, individu yang berada di dalam system cenderung beradaptasi dengan budaya organisasi yang telah terbentuk, meskipun budaya tersebut tidak sehat. Proses penyesuaian ini terjadi karena adanya tekanan lingkungan, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, serta minimnya teladan yang menjunjung tinggi etika. Akibatnya, praktik korupsi tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat terus berkembang dan diteruskan sebagai bagian dari budaya kerja yang sulit diubah tanpa adanya reformasi sistematis yang menyeluruh.

Struktur birokrasi yang cenderung kaku dan berlapis-lapis sering kali menciptakan relasi kekuasaan yang tidak transparan serta sulit diawasi secara terbuka (Situmorong & Yusuf, 2025). Dalam kondisi ini, praktik korupsi masih kerap ditemukan, terutama dalam proses pelayanan public yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahkan, dalam beberapa situasi, korupsi mulai dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, seolah-olah telah menjadi bagian dari “tradisi” dalam penyelenggaraan layanan public. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah praktik suap yang dibungkus sebagai “ucapan terima kasih” dari masyarakat kepada aparat birokrasi (Baru & Sripeni, 2019). Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan nilai, di mana tindakan yang seharusnya melanggar aturan justru diterima sebagai kebiasaan. Di sisi lain, pejabat yang memiliki kewenangan sering kali memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang maupun pengambilan keputusan yang objektif. Selain itu, system insentif yang tidak adil misalnya ketimpangan kesejahteraan atau penghargaan kerja dapat mendorong aparaturnya untuk melakukan penyelewengan terhadap dana public. Ketika kondisi ini diperparah dengan lemahnya system pengawasan internal, maka peluang terjadinya korupsi semakin terbuka lebar. Pada akhirnya, berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat praktik korupsi secara structural, sehingga korupsi tidak lagi bersifat kasuistik, melainkan telah berkembang menjadi praktik yang sistematis dan mengakar dalam birokrasi.

Budaya kejujuran yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam system pemerintahan sering kali tergerus oleh berbagai tekanan, baik dari kepentingan politik dan ekonomi (Situmorong & Yusuf, 2025). Dalam praktiknya, muncul fenomena loyalitas sektoral di lingkungan birokrasi, di mana kesetiaan pegawai lebih diarahkan kepada individu atau kelompok tertentu daripada kepada prinsip hukum dan aturan formal yang berlaku. Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat terbentuknya jaringan korupsi yang sulit ditembus. Pegawai cenderung memprioritaskan kepatuhan terhadap atasan demi menjaga posisi, keamanan

pekerjaan, atau peluang karir, meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas. Situasi ini kemudian melahirkan budaya saling melindungi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak mudah untuk diungkap. Struktur organisasi yang bersifat vertical dan hierarkis semakin memperparah keadaan, karena bawahan sering merasa enggan, takut, atau tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh atasan. Akibatnya, praktik korupsi tidak hanya berlangsung secara tersembunyi, tetapi juga perlahan berkembang dan dianggap biasa dalam lingkungan kerja. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka upaya penegakan integritas akan semakin sulit, karena budaya organisasi telah terbentuk sedemikian rupa sehingga memperkuat dan membuat perilaku korupsi terus berlangsung.

Menurut Sukma (2025), budaya korupsi merujuk pada seperangkat nilai dan kebiasaan Bersama yang secara tidak langsung mendukung atau bahkan membenarkan tindakan koruptif. Hal ini tampak melalui berbagai bentuk rasionalisasi, pembiaran oleh lingkungan, serta tidak adanya sanksi sosial yang tegas terhadap pelaku. Akibatnya, korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius, melainkan sesuatu yang dianggap biasa dalam praktik sehari-hari. Budaya semacam ini tidak hanya menjangkiti pejabat di tingkat atas, tetapi juga meresap hingga ke aparat birokrasi di level bawah. Selain itu menurut Situmorong & Yusuf (2025), praktik korupsi juga dipicu oleh lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Banyak proses administrasi yang berlangsung secara tertutup, tidak transparan, dan sulit diakses oleh public. Kondisi ini membuka peluang besar untuk melakukan manipulasi anggaran tanpa terdeteksi. Situasi tersebut semakin diperparah oleh system audit yang kurang independent, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum mampu mencegah korupsi secara efektif dan menyeluruh

Di sisi lain, kebiasaan untuk tetap diam di lingkungan lembaga pemerintahan menjadi salah satu penghambat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan adil. Banyak birokrat memilih untuk tidak melaporkan pelanggaran, bahkan cenderung membela rekan kerjanya sendiri demi menjaga hubungan dan kekompakan kelompok. Sikap ini umumnya dipicu oleh rasa takut terhadap risiko sosial, seperti dikucilkan, maupun kekhawatiran akan adanya tekanan atau balasan dari pihak internal. Jika perilaku seperti ini terus dibiarkan, justru akan membuat praktik korupsi semakin kuat dan terus berulang dalam institusi. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan medasar dalam budaya organisasi dengan

menanamkan nilai kejujuran, keterbukaan, serta keberanian untuk bertindak benar meskipun menghadapi tekanan (Situmorong & Yusuf, 2025).

Berdasarkan data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2025 kasus korupsi di Indonesia dari berbagai latar belakang masih tergolong tinggi, kasus korupsi di pemerintah pusat di tahun tersebut mencapai 46 dengan berbagai jenis perkara yang dilakukan oleh Kepala Lembaga/Kementrian hingga anggota DPR. Kasus korupsi di pemerintah daerah juga sangat tinggi hingga mencapai 52 terutama di daerah sumatera yang pada tahun 2025 kasus korupsi mencapai 31. Pelaku korupsi pada pemerintah daerah mencakup Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil, hingga anggota DPRD. Dikutip dari laman NUSANTARA.NIAGA.ASIA korupsi dana desa jauh meningkat daripada periode sebelumnya, tercatat pada periode 2023 terdapat 187 perkara, kemudian melonjak menjadi 275 pada tahun 2024, dan pada akhir periode tahun 2025 meningkat jauh menjadi 535 perkara.

KORUPSI YANG “TAK PANDANG JABATAN”

a. Hierarki Pelaku

Menurut Salsadila et al. (2023), di Indonesia, isu korupsi adalah masalah serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Labolo (2017) mengungkapkan bahwa dalam pemerintahan yang bersifat otoriter dan terpusat, kecenderungan untuk monopolisasi dapat berkembang dengan mudah. Kekuasaan yang terpusat di tingkat pemerintahan pusat sering kali menciptakan kebebasan dalam pengambilan keputusan tanpa adanya pengawasan yang memadai dari masyarakat. Keadaan ini menciptakan peluang bagi kebangkitan praktik korupsi yang semakin meluas akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

Selama ini, korupsi sering dianggap hanya sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan besar. Namun, pada kenyataannya, korupsi bisa terjadi di berbagai tingkatan jabatan, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata tergantung pada jabatan, tapi juga pada integritas individu dalam menjalankan tugas yang diberikan.

Dari segi hierarki pelaku, korupsi bisa terjadi di berbagai level (Kurniawan, 2011). Di tingkat atas, pelaku korupsi biasanya adalah pejabat tinggi seperti menteri atau kepala daerah yang memiliki otoritas dalam keputusan strategis. Korupsi pada level ini umumnya melibatkan dana yang besar dan berpengaruh luas terhadap masyarakat. Di tingkat menengah, seperti

kepala dinas atau pemimpin unit kerja, praktik korupsi sering kali muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi anggaran, atau pengaturan proyek. Sementara itu, pada tingkat rendah, seperti pegawai administrasi atau aparat desa, korupsi sering terjadi dalam bentuk pungutan liar atau penyalahgunaan dana dengan nilai yang relatif kecil.

b. Korupsi Kerah Putih vs Korupsi Kecil (Petty Corruption)

Selain berdasarkan pelakunya, korupsi juga dapat dibedakan menjadi korupsi kerah putih dan korupsi kecil. Menurut Buamona (2019), korupsi kerah putih adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di sektor pemerintah atau swasta yang memiliki posisi dan wewenang untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan. Jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh individu dengan jabatan tinggi yang memiliki akses terhadap sumber daya besar. Bentuk korupsi ini seringkali melibatkan skema yang rumit dan memberi dampak signifikan bagi keuangan negara serta kebijakan publik.

Di sisi lainnya, korupsi kecil merupakan praktik korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor pelayanan publik. Meskipun nilainya kecil, praktik ini sering terjadi secara berulang dan dapat menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat. Damar (2023) mengemukakan bahwa korupsi kecil dalam pelayanan publik dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah yang sering kali menjadi korban. Namun, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik kadang-kadang memanfaatkan celah tersebut untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat dengan mengabaikan prosedur birokrasi yang telah ada.

Perbedaan utama antara kedua jenis korupsi ini terletak pada skala dan dampaknya. Korupsi kerah putih memberikan dampak besar baik secara ekonomi maupun politik, sedangkan korupsi kecil lebih berpengaruh pada menurunnya kualitas layanan publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Meski begitu, keduanya memiliki kesamaan, yaitu melanggar norma hukum dan etika serta merusak integritas sistem. Bahkan, berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi praktik korupsi yang lebih besar karena telah menjadi bagian dari budaya yang sulit untuk dihilangkan.

Dengan begitu, bisa dimengerti bahwa korupsi tidak mengenal kedudukan. Baik dalam ukuran besar maupun kecil, korupsi selalu membawa efek buruk bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, usaha untuk mencegah korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan

menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada setiap orang, tanpa melihat posisi atau jabatan yang mereka pegang.

AKAR PENYEBAB TERGIUR KORUPSI

a. Pengawasan Internal yang Lemah dan Celah Regulasi

Korupsi di Indonesia semakin merajalela akibat ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi anggaran, yang hanya terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Secara sistemik, model korupsi dalam birokrasi sering kali melibatkan jaringan terstruktur antara pejabat tinggi, birokrat pelaksana, dan pihak swasta, yang sering menjadi penengahan oleh perantara atau makelar untuk menyembunyikan aliran dana. Sistem pengendalian yang lemah tanpa standar yang jelas dan pengawasan internal memungkinkan praktik persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa seperti manipulasi spesifikasi teknis atau pembuatan program fiktif menjadi celah yang terus dieksploitasi. Situasi ini diperparah oleh penegakan hukum yang masih dianggap selektif, di mana tidak ada formula ideal yang mampu menangani akar masalah secara komprehensif baik di tingkat korporasi maupun birokrasi. Korupsi skala besar yang merajalela di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap situasi ekonomi domestik. Korupsi telah menjadi budaya yang sangat mengakar dan sangat sulit untuk diberantas karena akar historis yang telah menormalisasi praktik-praktik korup. Dalam praktik sosial, budaya korupsi telah mendapatkan penerimaan yang sah dan dilakukan secara kolektif, terutama sejak era prakolonial ketika kerajaan-kerajaan tradisional memegang kendali yang kuat atas wilayah masing-masing.

b. Budaya “Membayar Hutang” kepada Atasan atau Tekanan Gaya Hidup yang Tidak Sesuai dengan Penghasilan

Menurut Anshori et al. (2021) karakter psikologis masyarakat Indonesia, yang menghadapi hambatan dalam membangun kekayaan melalui proses yang panjang, membuat banyak orang memilih jalan pintas untuk mencapai tujuan mereka. Sifat-sifat karakter yang lemah seperti kemunafikan, ketidakbertanggungjawaban, feodalisme, takhayul, dan integritas yang rendah berperan sebagai faktor budaya yang memicu praktik-praktik korupsi. Budaya yang sangat berorientasi pada keluarga dalam masyarakat Indonesia juga menyebabkan kesuksesan individu dipandang sebagai kesuksesan kolektif keluarga, sehingga pemberian hasil yang tidak adil cenderung memicu tindakan korupsi. Selain itu, adanya budaya “suap” kepada

atasan dan tekanan gaya hidup yang tidak sejalan dengan penghasilan resmi memperkuat dorongan korupsi di semua tingkatan. Tekanan untuk mempertahankan gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan pendapatan resmi memaksa pejabat untuk menggunakan kekuasaan mereka sebagai “sumber uang” agar dapat mengumpulkan kekayaan demi status sosial.

Muhtarom & Erlangga (2022) mengungkapkan bahwa secara historis, perilaku korup merupakan “warisan” yang diturunkan dari generasi ke generasi, sejak era kerajaan hingga kolonialisme, dan telah berevolusi menjadi gaya hidup materialistis dan konsumeris dalam masyarakat modern. Fenomena ini memupuk budaya permisif (mengizinkan atau membiarkan segala sesuatu terjadi) di mana orang cenderung mentoleransi pelanggaran jika dianggap sebagai bagian dari “interaksi sosial” atau loyalitas. Munculnya mentalitas keserakahan didorong oleh pandangan yang keliru tentang kesuksesan, di mana integritas menyerah pada tekanan gaya hidup yang melebihi pendapatan seseorang. Dalam struktur birokrasi, hal ini terwujud sebagai budaya suap atau “pembayaran” kepada atasan untuk mengamankan posisi seseorang, yang secara sosiologis. Budaya korupsi di Indonesia diperkuat oleh penekanan berlebihan pada keluarga besar, di mana kesuksesan individu dipandang sebagai aset bersama. Hal ini menciptakan tekanan moral untuk mendistribusikan hasil dari posisi seseorang kepada jaringan keluarga atau atasan, sering kali terwujud sebagai budaya “kontribusi”. Munculnya mentalitas keserakahan dipicu oleh pandangan keliru tentang kesuksesan, di mana integritas menyerah pada tekanan gaya hidup yang melampaui pendapatan seseorang. Dalam struktur birokrasi, hal ini terwujud sebagai budaya suap atau “pembayaran” kepada atasan untuk mengamankan posisi seseorang, yang secara sosiologis menciptakan standar yang menyimpang mengenai apa yang pantas atau tidak pantas, sehingga menyimpang dari norma-norma etika dan kemanusiaan.

c. Biaya Politik yang Tinggi Memaksa Pejabat untuk “Mengembalikan Investasi Mereka”

Perkembangan sistem demokrasi Indonesia juga meninggalkan warisan negatif berupa biaya politik yang sangat tinggi. Menurut Indriati (2014), para pejabat yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum sering kali harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar sebagai “investasi” politik, sehingga begitu menjabat, mereka terjebak dalam logika politik uang demi mengembalikan investasi tersebut. Struktur kekuasaan yang terpusat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi memberikan wewenang luas kepada pejabat untuk mendistribusikan “anggaran pengganti” kepada kroni atau anggota keluarga sebagai bentuk balas jasa politik. Akibatnya,

jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk pelayanan publik, melainkan sebagai alat untuk memperkaya diri dan kelompoknya guna mempertahankan kekuasaan politik di masa depan. Hal ini menggoda pejabat untuk terlibat dalam praktik korupsi guna menutupi biaya politik dan mempertahankan kekuasaan (Tahir, 2026). Sistem pemerintahan yang kuat dengan kekuasaan yang luas dan kurangnya pengawasan yang efektif menciptakan peluang bagi pejabat untuk terlibat dalam korupsi demi keuntungan pribadi dan kelompok.

Dalam konteks politik, hubungan antara kekuasaan dan korupsi bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Jabatan publik sering dipandang sebagai investasi pribadi. Karena proses pencalonan dan kampanye politik membutuhkan biaya yang sangat besar, terdapat dorongan kuat bagi pejabat terpilih untuk “mengembalikan modal investasi” mereka melalui penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang mereka pegang kemudian digunakan bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Hal ini menciptakan siklus korupsi kolektif yang sulit untuk diputus karena kepentingan politik dan ekonomi telah menyatu menjadi satu kepentingan pragmatis.

DAMPAK YANG TERJADI

a. Dampak Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Layanan

Pembangunan infrastruktur baru di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar yang menyebabkan kemajuannya bergerak sangat lambat. Korupsi menjadi faktor utama yang menghambat proses ini, di mana penelitian Bank Dunia mengindikasikan adanya praktik markup hingga sebesar 40%. Inefisiensi birokrasi, kendala pembebasan lahan, dan biaya logistik yang tinggi menjadi beban tambahan yang mengurangi ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan upah pekerja. Proyek-proyek besar yang melibatkan dana negara sering kali menjadi sarana penyalahgunaan anggaran, yang berujung pada pemborosan sumber daya dan kualitas proyek yang buruk (Cintana et al., 2025). Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat mendukung produktivitas ekonomi negara, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Korupsi di sektor ini tidak hanya merusak kualitas fisik produk akhir, tetapi juga membengkakkan jumlah utang yang pada akhirnya harus dilunasi oleh publik. Karena sebagian besar dana dialihkan ke kantong swasta, proyek-proyek mahal berpotensi menguras anggaran negara secara signifikan. Selain itu, peningkatan dana untuk jalan raya sering kali tidak menghasilkan kualitas layanan yang lebih baik; justru terdapat

korelasi negatif antara anggaran kesehatan yang meningkat dengan pertumbuhan PDB jika layanan yang diberikan tetap berkualitas rendah.

b. Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara ekonomi, korupsi di Indonesia menciptakan korelasi negatif yang menghambat investasi dan pendapatan negara. Korupsi di sektor swasta menyebabkan biaya bisnis meningkat akibat pembayaran ilegal dan risiko pembatalan perjanjian, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan investor domestik (PMDN) maupun asing (PMA). Penurunan investasi ini berdampak langsung pada produktivitas nasional; sektor industri tidak mampu meningkatkan kapasitasnya, sehingga memicu pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung pada kemiskinan. Selanjutnya, berkurangnya pendapatan pajak yang diterima oleh negara. Menurut Amalia (2022), Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah di seluruh dunia, yang memungkinkan mereka mendanai barang dan jasa publik yang penting. Selain membantu menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, pajak juga meredistribusi pendapatan, yang berarti negara dapat menggunakan uang yang dikumpulkannya untuk mendanai pembangunan dan kesempatan kerja baru, yang keduanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak pegawai dan petugas pajak yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri mereka sendiri, yang memperburuk penurunan pendapatan sektor ini

c. Dampak Sosial dan Sektor Pendidikan

Korupsi menciptakan beban ekonomi biaya tinggi yang membuat harga kebutuhan pokok, jasa, dan layanan publik menjadi lebih mahal bagi masyarakat. Hal ini memperparah kemiskinan dengan membatasi akses masyarakat miskin terhadap sumber daya keuangan, hukum, dan kesehatan. Di sektor pendidikan, praktik suap, pungutan liar (pungli), dan nepotisme dalam penerimaan siswa menghalangi anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan layak. Kesenjangan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin diperparah oleh korupsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah di daerah terpencil. Secara sistemik, korupsi memperlebar ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini, di mana kekayaan negara terkonsentrasi pada segelintir individu sementara masyarakat luas tetap terpinggirkan dari manfaat pembangunan. Pratama (2025) menyebutkan bahwa korupsi juga memengaruhi sektor pelayanan publik, di mana masyarakat miskin dan terpinggirkan sering kali menjadi korban dari sistem yang korup. Menurut Salsabila et al. (2024), korupsi mengakibatkan akses pendidikan menjadi terbatas,

terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Praktik seperti pungutan liar (pungli), suap, dan nepotisme dalam penerimaan siswa ke institusi unggulan, menjadi penghalang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Akibatnya, anak-anak berbakat yang berasal dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak. Praktik gratifikasi dan suap dalam sektor kesehatan dan pendidikan, misalnya, menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang berkualitas. Sebagai hasilnya, ketidakadilan sosial semakin meningkat, sementara kelompok berpenghasilan rendah terus terpinggirkan dari layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.

STRATEGI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Fenomena korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi suatu patologi sosial yang sistemik, di mana akar masalahnya tidak lagi sekadar soal moralitas individu, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kegagalan struktur politik, kelemahan sistem birokrasi, dan warisan budaya yang terdistorsi. Untuk mengatasi kekacauan ini, diperlukan strategi komprehensif yang menargetkan masalah dari atas ke bawah, dimulai dengan dekonstruksi sistem politik yang menjadi mesin utama yang mendorong tingginya biaya hidup para pejabat. Selama proses pencalonan dan kampanye dalam demokrasi kita terus membebankan biaya yang sangat tinggi, jabatan publik akan terus dipandang sebagai sarana investasi pribadi. Oleh karena itu, langkah radikal pertama adalah memangkas biaya politik melalui digitalisasi kampanye yang ketat dan efisien, serta merestrukturisasi skema pendanaan partai politik agar tidak lagi bergantung pada donatur atau “pendukung” yang tidak transparan, yang kemudian menuntut imbalan berupa proyek pengadaan barang dan jasa.

Di tingkat birokrasi, celah-celah regulasi yang sering dimanfaatkan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan pejabat, pelaksana, dan entitas swasta harus ditutup melalui transformasi digital yang komprehensif. Pengawasan internal tidak boleh lagi sekadar formalitas administratif yang tidak berdaya akibat tekanan dari atasan. Badan Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus diberikan kemandirian penuh, baik secara struktural maupun finansial, sehingga memiliki kekuatan untuk menindak manipulasi spesifikasi teknis dan program fiktif tanpa takut dipindahkan ke posisi lain. Penggunaan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan dalam sistem pengadaan elektronik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran dapat dilacak secara transparan melalui jejak digital, sehingga

secara permanen menghilangkan peran perantara atau makelar anggaran dari ekosistem pemerintah.

Namun, perubahan-perubahan pada sistem ini tidak akan bertahan lama kecuali jika ada pula perubahan dalam pola pikir masyarakat untuk menghentikan kebiasaan korupsi yang sudah mengakar. Kita harus memiliki keberanian untuk menantang mitos-mitos sosial yang membenarkan praktik memberi uang kepada atasan atau tradisi budaya “upeti” yang diwarisi dari era kolonial dan prakolonial. Pendidikan integritas perlu menjadi gerakan sosial besar yang mengajarkan kepada masyarakat bahwa kesetiaan kepada keluarga atau kelompok tidak boleh membuat mereka mengabaikan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Tekanan gaya hidup yang berfokus pada membeli dan mengonsumsi, yang dapat memicu keserakahan, perlu diseimbangkan dengan sistem yang ketat dan jelas di mana orang dinilai secara adil berdasarkan kinerja mereka, bukan berdasarkan apakah mereka melakukan hal yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari mereka yang berkuasa.

Dikutip dari laman kipk.go.id penegak hukum harus beralih dari sekadar menjatuhkan hukuman pidana menjadi melumpuhkan pejabat korup secara finansial melalui pemberlakuan Undang-Undang Penyitaan Aset . Pendekatan “ikuti jejak uang” akan memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi “bisnis yang menguntungkan” bagi para pelakunya. Dengan menyita aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, negara tidak hanya memulihkan kerugian ekonomi tetapi juga menghancurkan motivasi utama para pejabat korup. Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan sinergi antara ketegasan hukum yang tidak diskriminatif, transparansi teknologi yang menutup celah bagi penipuan, dan keberanian budaya untuk menghentikan toleransi terhadap pelanggaran atas nama tradisi atau loyalitas palsu. Hanya dengan cara ini, jabatan publik dapat memulihkan martabatnya sebagai amanah suci untuk melayani rakyat, bukan sebagai alat akumulasi kekayaan bagi kelompok tertentu.

Pembenahan korupsi melalui jalur pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini dengan menempatkan nilai integritas sebagai fondasi utama dalam pembentukan kepribadian individu. Upaya ini tidak dapat hanya dilakukan ketika seseorang telah menduduki jabatan, melainkan harus dibangun secara bertahap sejak masa kanak-kanak melalui proses pendidikan yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, sekolah memegang peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan, ke dalam kurikulum pembelajaran. Pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada

pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu membentuk karakter moral peserta didik agar memiliki kesadaran untuk bertindak jujur serta menolak segala bentuk penyimpangan. Penguatan nilai integritas tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran formal, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilakukan agar dapat membangun kebiasaan perilaku yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan menjadi sikap dan kebiasaan yang nyata. Pembiasaan yang berlangsung secara konsisten diharapkan mampu membentuk karakter individu yang berintegritas, sehingga dalam jangka panjang dapat mencegah munculnya perilaku koruptif dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, pendidikan karakter merupakan strategi yang efektif dalam upaya membenahan korupsi. Penanaman nilai integritas sejak dini akan membentuk generasi yang memiliki komitmen moral yang kuat, sehingga mampu menolak praktik korupsi ketika memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2025), yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan beretika. Dengan demikian, Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh pelaksanaan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia adalah fenomena yang sudah mengakar dan tidak mengenal posisi. Tindakan korupsi dapat ditemukan di berbagai level, mulai dari pejabat tinggi hingga pegawai di bawahnya, dengan berbagai macam bentuk, seperti korupsi yang jelas dan korupsi kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak hanya berasal dari tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan dalam struktur birokrasi, budaya organisasi yang toleran, serta minimnya pengawasan dan akuntabilitas.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi saling terkait dan saling mendukung, seperti lemahnya pengawasan internal, celah dalam peraturan, tekanan ekonomi dan politik, serta budaya loyalitas terhadap kelompok, hingga pola hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan. Namun, tingginya biaya politik juga mendorong para pejabat untuk menyalahgunakan wewenang demi mendapatkan kembali "modal" yang telah mereka

keluarkan. Keadaan ini semakin parah oleh adanya budaya tutup mulut dan saling melindungi di dalam birokrasi, sehingga praktik korupsi sangat sulit untuk diungkap dan diberantas.

Dampak dari korupsi sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pengembangan infrastruktur, menurunkan kualitas layanan publik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memperlebar kesenjangan sosial. Korupsi juga berdampak negatif pada bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung.

Dengan demikian, inti dari penelitian ini menekankan bahwa korupsi telah menjadi budaya yang meresap dalam sistem, sehingga upaya untuk memberantasnya tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan dalam sistem dan pengembangan karakter yang jujur. Pendidikan karakter menjadi langkah strategis dalam jangka panjang untuk menciptakan generasi yang memegang nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Secara praktis, pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, serta menegakkan hukum dengan tegas dan tanpa pilih kasih. Reformasi birokrasi juga harus dilakukan secara menyeluruh untuk menutupi celah yang dapat memfasilitasi terjadinya praktik korupsi.

Lebih jauh, penting untuk memperkuat budaya organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Suasana kerja seharusnya dapat mendorong keberanian untuk melaporkan pelanggaran serta memberikan perlindungan kepada pelapor, sehingga sikap diam dapat dihapuskan.

Dalam aspek pendidikan, penanaman nilai antikorupsi harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum. Ini sangat penting untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran moral dan mampu menolak praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menyelidiki secara mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi yang telah diimplementasikan, serta mencari cara-cara inovatif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Di samping itu, penelitian lapangan juga

diperlukan untuk mendapatkan gambaran empirik yang lebih nyata tentang praktik korupsi di berbagai sektor.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing untuk mata kuliah yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta dorongan selama proses penulisan artikel ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Bimbingan yang diberikan sangat berguna untuk memahami materi dan menyusun artikel dengan teratur.

Kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dalam kelompok yang telah berkolaborasi, berdiskusi, dan saling mendukung selama proses pengerjaan. Kerja sama serta kontribusi dari setiap anggota memiliki peranan penting dalam penyelesaian artikel ini.

Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung memberikan bantuan, baik melalui masukan, saran, maupun dukungan selama proses penulisan. Kami tidak lupa untuk berterima kasih kepada sumber-sumber referensi yang digunakan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan laporan resmi mengenai korupsi di Indonesia, yang telah memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya data dan memperdalam pemahaman dalam penelitian ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kami siap menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Kami berharap artikel ini bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2022) 'Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)', *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 3(1), pp. 54–76.
- Anshori, Abrori, M. Y., Faizah, Sutiyono, Kumala, B., & Illhin, N. (2021) *Kejahatan Korupsi*. Edited by Anshori. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Baru, B. M. & Sripeni, R. (2019) 'Potensi Korupsi Birokrasi Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik', pp. 1865–1877.
- Buamona. S. (2019) "'White Collar Crime (Kejahatan Keraf Putih) dalam Penegakan Hukum Pidana'", *Madani Legal Review*, 3(1).
- Cintana, D., Haidillah, A. S., Zulfa, S. A., Muhadi, A. P., & Khodijah, S. (2025) 'Dampak

- Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional', *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), pp. 12–18.
- Damar, A. (2023) 'Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (Pretty Corruption) pada Sektor Pelayanan Publik di Indonesia', *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 2(5), pp. 407–417.
- Indriati, E. (2014) *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kenneth, N. (2024) 'Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun', *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1), pp. 335–340.
- Korupsi Dana Desa Meningkat, Tahun 2025 Sebanyak 535 Perkara (2026) NUSANTARA.NIAGA.ASIA.
- Kurniawan, T. (2011) 'Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan', *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2), pp. 116–121.
- Labolo, M. (2017) 'Menutup Celah Korupsi Pemerintah Daerah', *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN WIDYA PRAJA*, 43(2), pp. 93–110.
- Muhtarom, H., Pratama, C. A., & Erlangga, G. (2022) 'Akar Budaya Korupsi Indonesia : Histografi, Penyebab, dan Pencegahannya', *Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), pp. 13–20.
- Pratama, I.P.A.K. (2025) 'Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(2), pp. 51–54.
- Salsabila, F.N., Suminar, L., Agustina, y., Rezeki. Y. S., & Ramdhani, M.F. (2024) 'Dampak Sistematis Korupsi Terhadap Perekonomian, Sistem Pendidikan, dan Pembagian Infrastruktur di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), pp. 210–220.
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyanti, H. (2023) 'Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya', *Indonesian Journal of Law and Justice Volume*, 1(2), pp. 1–9.
- Sinaga, A.A. (2025) 'Strategi Pendidikan Anti Korupsi dalam Membentuk Karakter Generasi Muda', *Journal of Golden Generation Education*, 1(2), pp. 28–39.
- Situmorong, P. R. & Yusuf, H. (2025) 'Struktur Sosial dan Budaya Korupsi : Analisis Kriminologis Terhadap Praktik Korupsi di Lembaga Pemerintahan', *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(8), pp. 14057–14066.
- Sukma, S.R. (2025) 'Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris', *Terekam Jejak: Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 3(1).